



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| SP | 1 | 1 | 1 |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAHASA | ASISTEN I | SERDA |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------|
| SP | A | N | I |

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|-------|
|  |  |  | |

8. Pratek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
10. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
11. Kerja Sama adalah Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
14. Pihak lain adalah institusi pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak ketiga.
15. Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan RSD dalam pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. dalam rangka tertib administrasi, penerapan dan pengendalian proses kerja sama daerah BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. untuk memangkas waktu dan proses birokrasi yang cukup panjang dalam pelaksanaan kerja sama; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. subjek dan objek kerja sama;
- b. bentuk kerja sama;
- c. prinsip kerja sama;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <i>JP</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | |

- d. pelimpahan wewenang;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. hasil kerja sama;

BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA




Pasal 5

- (1) Subjek kerja sama dalam Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pihak lain, yaitu institusi pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak ketiga; dan
 - c. pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain :
 - 1. perseorangan;
 - 2. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - 3. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Objek kerja sama dalam Peraturan Gubernur ini adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|--|-------|
|  |  |  | |

BAB IV
PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 7

Prinsip kerja sama pada BLUD, meliputi :

- a. memberikan nilai tambah bagi BLUD;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. sinergi;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
- h. kehati-hatian;
- i. mengutamakan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi daerah;
- j. persamaan kedudukan;
- k. transparansi;
- l. keadilan; dan
- m. kepastian hukum.

BAB V
PELIMPAHAN WEWENANG




Pasal 8

- (1) Gubernur sebagai representasi pemilik BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan penandatanganan PKS berikut perjanjian tambahan (*addendum*) dengan pihak lain kepada pemimpin BLUD.
- (2) Dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemimpin BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menandatangani seluruh bentuk kerja sama antara BLUD yang dipimpinnya dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan dan melakukan kerja sama secara langsung mengenai objek tertentu.
- (2) Penawaran kerja sama yang diajukan oleh pihak lain ke BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. surat pengantar yang berisi maksud dan tujuan penawaran kerja sama yang ditujukan kepada pemimpin BLUD; dan
 - b. naskah rancangan PKS.
- (3) Naskah rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|-------|
|  |  |  | |

- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (4) Apabila pemimpin BLUD atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tawaran kerja sama, dilanjutkan dengan proses telaah naskah atau *legal drafting* oleh para pihak.
- (5) Dalam hal proses telaah naskah atau *legal drafting* selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pemimpin BLUD dan pihak lain.
- (6) Pemimpin BLUD melaporkan setiap kerja sama yang dilaksanakan kepada TKKSD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat hasil kerja sama dengan pihak lain berbentuk uang, akan dilakukan pencatatan sebagai pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.



BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai Standar Prosedur Operasional pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat pengaturan pelaksanaan kerja sama yang belum diatur dengan Peraturan Gubernur ini, maka akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berlaku selama 6 (enam) bulan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|---|--|-------|
| JP |  |  | |

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 APRIL 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15